



KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ 21 /403.408.5/2022

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN STRUKTUR KEPENGURUSAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN & KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DAN DASAWISMA
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menunjang jalannya pembangunan desa beserta kegiatan lainnya terutama di bidang Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga (PKK), perlu dibentuk Struktur Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dasawisma;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Struktur Kepengurusan Tim Penggerak PKK dan Dasawisma Desa Wates tahun 2023.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
10. Peraturan Daerah kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
 15. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)
 16. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 8).
 17. Peraturan Desa wates Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Struktur Kepengurusan Tim Penggerak PKK Desa Wates dan Kepengurusan Dasawisma Tahun 2023;

Kedua : Nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Struktur Kepengurusan Tim Penggerak PKK dan Kepengurusan Dasawisma dimaksud pada poin pertama bertugas membantu Pemerintah Desa Wates sebagai penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan Program PKK, juga bertugas sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK Tahun 2023 dan menjalankan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa.

Ketiga : Nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagai dimaksud pada poin pertama berhak mendapatkan honorarium yang besarnya sebagaimana dituangkan dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

Keempat : Surat Penetapan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates
Tanggal : 25 Januari 2023

KEPALA DESA


SUTRISNO

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Wates
 Nomor : 188/ 21 /403.408.5/2023
 Tentang : Penunjukan Dan Penetapan Struktur Kepengurusan
 Tim Penggerak PKK Dan Dasawisma

STRUKTUR KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PKK DESA WATES

NO	NAMA	TTL	JABATAN	HONORARIUM/ TAHUN (Rp)	
1	2	3	4	5	
1.	Sutrisno	Magetan, 20/11/1970	Pembina	4.200.000,00	
2.	Sugiarti	Magetan, 20/10/1981	Ketua		
3.	Siti Rokhani	Magetan, 6/5/1968	Wakil Ketua		
4.	Titik Mariati	Magetan, 01/03/1981	Sekretaris		
5.	Yeni Dwi R.	Magetan, 29/01/1996	Bendahara		
POKJA I (PROGRAM PENGHAYATAN & PENGAMALAN PANCASILA SERTA GOTONG ROYONG)					
1.	Intan Ismayanti	Magetan, 30/1/1987	Ketua		
2.	Fatimah	Samarinda, 10/10/1982	Wakil Ketua		
3.	Dwi Cahyani	Jakarta, 27/11/1990	Sekretaris		
4.	Wiwit Tri M.	Magetan, 29/3/1985	Anggota		
5.	Ernawati	Magetan, 26/03/1976	Anggota		
POKJA II (PROGRAM PENDIDIKAN & KETRAMPILAN SERTA PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI)					
1.	Ernawati W.	Magetan, 29/04/1993	Ketua		
2.	Suwarti	Magetan, 22/11/1977	Wakil Ketua		
3.	Titik Maryani	Magetan, 19/08/1984	Sekretaris		
4.	Puryati	Magetan, 24/10/1977	Anggota		
5.	Siti Nurhayati	Magetan, 10/1/1987	Anggota		
POKJA III (PROGRAM PANGAN, SANDANG, PERUMAHAN & TATA LAKSANA RUMAH TANGGA)					
1.	Lulut S. W.	Magetan, 25/3/1987	Ketua		
2.	Itta Istiarti	Ponorogo, 19/03/1987	Wakil Ketua		
3.	Naning Yuliati	Magetan, 05/07/1992	Sekretaris		
4.	Sri Hariyanti	Magetan, 3/3/1964	Anggota		
5.	Tumirah	Magetan, 12/02/1964	Anggota		
POKJA IV (PROGRAM KESEHATAN, KELESTARIAN LINGKUNHAN HIDUP DAN PERENCANAAN SEHAT)					
1.	Sulastri	Magetan, 14/3/1978	Ketua		
2.	Dwi I. Wati	Magetan, 1/12/1990	Wakil Ketua		
3.	Evi P.	Magetan, 23/07/1992	Sekretaris		
4.	Sumirah	Magetan, 23/7/1966	Anggota		
5.	Kiswani	Magetan, 21/3/1978	Anggota		

Ditetapkan di : Wates
 Tanggal : 25 Januari 2023



Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Wates
Nomor : 188/ 21 /403.408.5/2023
Tentang : Penunjukan Dan Penetapan Struktur Kepengurusan
Tim Penggerak PKK Dan Dasawisma

DAFTAR KEPENGURUSAN DASAWISMA DESA

NO	NAMA	TTL	JABATAN	HONORARIUM/ TAHUN (Rp)
1	2	3	4	5
1.			Ketua	1.200.000,00
2.			Wakil Ketua	
3.			Sekretaris	
4.			Anggota	

Ditetapkan di : Wates
Tanggal : 25 Januari 2023

KEPALA DESA

SUTRISNO